



PENETAPAN

Nomor 4157/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Penggugat;

TERGUGAT I, NIK. XXXXXX, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Kawin, Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai TERGUGAT I

TERGUGAT II. NIK. XXXXXX, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO. Sebagai TERGUGAT II;

TERGUGAT III. NIK. XXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai TERGUGAT III.

TERGUGAT IV. NIK. XXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Kawin, Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai TERGUGAT IV.

Atau disebut juga sebagai PARA TERGUGAT ;

TURUT TERGUGAT I berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

TURUT TERGUGAT II berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai TURUT

Hal. 1 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II;

TURUT TERGUGAT III berkedudukan di Kabupaten Mojokerto beralamat di
XXXXXX KABUPATEN MOJOKERTO, sebagai TURUT
TERGUGAT III;

TURUT TERGUGAT IV berkedudukan di Sidoarjo beralamat kantor di XXXXXX
KABUPATEN SIDOARJO, sebagai TURUT TERGUGAT IV;

TURUT TERGUGAT V XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO perusahaan pemilik
nama dagang Alfamart, sebagai TURUT TERGUGAT V;

TURUT TERGUGAT VI Sidoarjo, alamat XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO,
sebagai TURUT TERGUGAT VI;

TURUT TERGUGAT VII Notaris S.K Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Tanggal 21 Oktober 2002
Nomor XXXXXX berkedudukan di XXXXXX KABUPATEN
SIDOARJO, sebagai TURUT TERGUGAT VII;

TURUT TERGUGAT VIII Kantor Pertamina Building Surabaya Indonesia
XXXXXX KOTA SURABAYA sebagai TURUT TERGUGAT
VIII;

TURUT TERGUGAT IX c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,
alamat No. XXXXXX KOTA JAKARTA SELATAN , sebagai
TURUT TERGUGAT IX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Hal. 2 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4157/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 30 Oktober 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. TERGUGAT I, NIK. XXXXXX, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Kawin, Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO.

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I

2. TERGUGAT II. NIK. XXXXXX, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO.

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II

3. TERGUGAT III. NIK. XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal KOTA JAKARTA SELATAN.

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT III.

4. TERGUGAT IV. NIK. XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Kawin, Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO.

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT IV.

Atau disebut juga sebagai..... PARA

TERGUGAT ;

1. TURUT TERGUGAT I berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

2. TURUT TERGUGAT II berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

3. TURUT TERGUGAT III berkedudukan di Kabupaten Mojokerto beralamat di XXXXXX KABUPATEN MOJOKERTO . Untuk selanjutnya disebut sebagai..... TURUT TERGUGAT III;



4. TURUT TERGUGAT IV berkedudukan di Sidoarjo beralamat kantor di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO .

Selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT IV;**

5. TURUT TERGUGAT V XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO perusahaan pemilik nama dagang Alfamart

Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT V;**

6. TURUT TERGUGAT VI Sidoarjo, alamat XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI;**

7. TURUT TERGUGAT VII Notaris S.K Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 21 Oktober 2002 Nomor XXXXXXXX berkedudukan di Sidoarjo beralamat kantor XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO Selanjutnya disebut

sebagai..... **TURUT TERGUGAT VII;**

8. TURUT TERGUGAT VIII Kantor Pertamina Building Surabaya Indonesia XXXXXX KOTA SURABAYA ;

Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT VIII;**

9. TURUT TERGUGAT IX c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, alamat No. XXXXXX KOTA JAKARTA SELATAN

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IX;**

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah XXXXXXXX alias Hajjah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX adalah anak kandung pasangan suami istri bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan Hajjah XXXXXXXX yang keduanya saat ini telah meninggal dunia ;

2. Bahwa H. XXXXXXXX bin XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1998 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian No. XXXXXXXX tertanggal 01 April 1998 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya sedangkan Hajjah XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2000 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian No.

Hal. 4 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



XXXXXXX tertanggal 12 Januari 2000 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya ;

3. Bahwa selama hidupnya Almarhumah XXXXXXX alias Hajjah XXXXXXX binti Haji XXXXXXX telah menikah (1) satu kali yaitu dengan TERGUGAT I. (i.c. TERGUGAT I) pada tanggal 13 Juli 1973 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya sebagaimana ternyata dan diterangkan dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX tertanggal 14 Juli 1973 dan tidak pernah bercerai ;

4. Selama dalam perkawinannya dengan Drs. H. TERGUGAT I. (i.c. TERGUGAT I), Almarhumah XXXXXXX alias Hajjah XXXXXXX binti Haji XXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yaitu :

1. PENGGUGAT. (laki laki - anak kandung pertama). i.c, PENGGUGAT;
2. TERGUGAT II. (perempuan - anak kandung kedua), i.c. TERGUGAT II ;
3. TERGUGAT III. (perempuan - anak kandung ketiga), i.c. TERGUGAT III ;
4. TERGUGAT IV. (laki laki - anak kandung keempat), i.c. TERGUGAT IV ;

5. Bahwa pada tanggal **02 Agustus 2021** Almarhumah XXXXXXX alias Hajjah XXXXXXX binti Haji XXXXXXX meninggal dunia karena sakit sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian No. XXXXXXX tertanggal 04 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah XXXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sebagai tempat tinggal terakhir ;

6. Bahwa Almarhumah XXXXXXX alias Hajjah XXXXXXX binti Haji XXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan Islam dan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak ;

7. Bahwa Almarhumah XXXXXXX alias Hajjah XXXXXXX binti Haji XXXXXXX meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan berupa bidang tanah dan bangunan sejumlah dan terbagi dalam 23 (duapuluh tiga) sertifikat atas nama Almarhumah XXXXXXX ;





8. Bahwa selain bidang tanah dan bangunan tersebut di dalam gugatan poin 7 di atas, Almarhumah XXXXXXX alias Hajjah XXXXXXX binti Haji XXXXXXX juga meninggalkan harta peninggalan berupa kepemilikan saham (“perusahaan”) perseroan terbatas, antara lain :

8.1. TURUT TERGUGAT I sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembar saham atau setara dengan nominal Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari total saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan ;

8.2. TURUT TERGUGAT II sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) lembar atau setara dengan nominal Rp. 3.840.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) atau mewakili 32 % (tiga puluh dua perseratus) dari total saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan ;

8.3. TURUT TERGUGAT III sebanyak 5000 (lima ribu) lembar saham atau setara dengan nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau mewakili 80 % (delapan puluh perseratus) dari total saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan ;

9. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah XXXXXXX alias Hajjah XXXXXXX binti Haji XXXXXXX maka terbukalah pintu kewarisan atas seluruh harta peninggalan Almarhumah XXXXXXX alias Hajjah XXXXXXX binti Haji XXXXXXX kepada para ahlinya yaitu :

1. TERGUGAT I. (suami)
2. PENGGUGAT. (anak kandung laki laki pertama)
3. TERGUGAT II. (anak kandung perempuan kedua).
4. TERGUGAT III. (anak kandung perempuan ketiga).
5. TERGUGAT IV. (anak kandung laki laki keempat).

Hal. 7 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



10. Bahwa guna meneguhkan kedudukan hukum sebagai ahli waris Almarhumah XXXXXXXX alias Hajjah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX, Penggugat bersama sama dengan Para Tergugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris dihadapan Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana tersebut dan dinyatakan/ditetapkan di dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor XXXXXX. tanggal 27 Oktober 2021. Bahwa oleh karenanya Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah Almarhumah XXXXXXXX alias Hajjah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX dan berhak mewarisi harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXX alias Hajjah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX ;

11. Bahwa di dalam pelaksanaan pembagian harta peinggalan Almarhumah XXXXXXXX alias Hajjah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX, diketahui berdasarkan laporan kerja XXXXXX.(i.c.Turut Tergugat VI) Nomor : XXXXXX tanggal 12 September 2024, bahwa pada bulan Maret 2022 TERGUGAT II selaku salah satu ahli waris Almarhumah XXXXXXXX alias Hajjah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX telah melakukan komunikasi dan koordinasi pengurusan balik nama 23 (dua puluh tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) an. XXXXXX dengan XXXXXX(i.c. Turut Tergugat VI), dan diketahui berdasarkan laporan tersebut bahwa 20 (duapuluh) sertipikat asli yang telah selesai pengurusan balik namanya telah diserahkan kepada TERGUGAT II sedang 3 sertipikat masih dalam proses yang salah satunya SHM No. XXXXXX luas 1116 m2 letak Ngingas, Waru – Sidoarjo milik Penggugat dan telah diurus Penggugat ;

12. Bahwa terhadap 14 (empat belas) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXX alias Hajjah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX yang telah dilakukan pembagian berdasarkan kesepakatan bersama di antara para ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat) dan telah beralih kepemilikannya kepada masing masing ahli waris dan penerima hibah, yaitu :

Table with 7 columns and 2 rows of redacted information.



- Tergugat I (TERGUGAT I.) Rp. XXXXXX.000.000,00
- Penggugat XXXXXX) Rp. 157.500.000,00
- Tergugat II (XXXXXX) Rp. 157.500.000,00
- Tergugat III (XXXXXX) Rp. 157.500.000,00
- Tergugat IV (XXXXXX) Rp. 157.500.000,00

13.2. TURUT TERGUGAT II, i.c. Turut Tergugat II

- Tergugat I (TERGUGAT I.) Rp 4.800.000.000,00
- Penggugat XXXXXX) Rp. 1.800.000.000,00
- Tergugat II (XXXXXX) Rp. 1.800.000.000,00
- Tergugat III (XXXXXX) Rp. 1.800.000.000,00
- Tergugat IV (XXXXXX) Rp. 1.800.000.000,00

13.3. TURUT TERGUGAT III, i.c. Turut Tergugat III

- Penggugat XXXXXX) Rp. 156.250.000,00
- Tergugat II (XXXXXX) Rp. 156.250.000,00
- Tergugat III (XXXXXX) Rp. 156.250.000,00
- Tergugat IV (XXXXXX) Rp. 156.250.000,00

14. Bahwa terhadap 9 (Sembilan) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan yang sudah dilaksanakan turun waris ke atas nama para ahli waris akan tetapi belum dilaksanakan pembagian waris di antara Penggugat dan Para Tergugat, yaitu :

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Hal. 10 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **obyek sengketa waris 1 (satu)** dan **obyek sengketa waris 2 (dua)** :

15. Bahwa tanah dan bangunan **obyek sengketa waris 1**, yaitu berupa tanah dan bangunan :

15.1. SHM nomor XXXXXX letak Ngingas, Waru – Sidoarjo, luas 938 m2. Bahwa setengah bagiannya bidang tanah SHM nomor XXXXXX yaitu seluas 469 m2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah telah disepakati menjadi milik Penggugat. Bahwa kesepakatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pembagian 14 (empat belas) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan Almarhumah XXXXXX alias Hajjah XXXXXX binti Haji XXXXXX yang sudah balik nama ke masing masing penerima hak sebagaimana diterangkan di dalam poin 12 posita gugatan, Bahwa pengurusan pemecahan/splitzing SHM nomor XXXXXX luas 938 m2 letak XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO terhambat karena Para Tergugat tidak bersedia menandatangani dokumen kelengkapan yang sudah dipersiapkan XXXXXX(i.c. Turut Tergugat VI) ;

Hal. 11 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



15.2. Tanah dan bangunan SHM nomor XXXXXX, luas 565 m2, letak Desa/Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atas nama Para Ahli Waris yaitu Penggugat dan Para Tergugat yang belum dibagi waris. Bahwa obyek sengketa ini masih dalam proses pengurusan XXXXXX(i.c. Turut Tergugat VI) dengan alasan belum bayar PBB, padahal 20 (dua puluh) sertipikat yang bukan atas nama pribadi Penggugat sudah selesai dan telah diserahkan kepada Tergugat II;

16. Bahwa tanah dan bangunan **obyek sengketa waris 2** yaitu bidang bidang tanah dan bangunan yang sertipikat tanahnya masih atas nama Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi belum dilakukan pembagian waris, dan sertipikat sertipikat tanahnya dibawa Tergugat II, antara lain :

16.1. SHM Nomor XXXXXX, luas 304 m2, letak desa Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, obyek digunakan sebagai kantor Perseroan Terbatas PT. Inmash Teknik (i.c. Turut Tergugat I);

16.2. SHGB Nomor XXXXXX, luas 1.365 m2, letak Sedati, Ngoro-Mojokerto, obyek dikuasai PT. Karunia Jaya Indah (i.c. Turut Tergugat III);

16.3. SHGB Nomor XXXXXX, luas 388 m2, letak Sedati, Ngoro-Mojokerto, obyek dikuasai PT. Karunia Jaya Indah (i.c. Turut Tergugat III);

16.4. SHGB Nomor XXXXXX, luas 216 m2, letak Sedati, Ngoro – Mojokerto, obyek dikuasai PT. Karunia Jaya Indah (i.c. Turut Tergugat III);

16.5. SHM Nomor XXXXXX, luas 1610 m2 letak Sedati, Ngoro – Mojokerto, obyek dikuasai PT. Karunia Jaya Indah (i.c. Turut Tergugat III);

16.6. SHM Nomor XXXXXX, luas 954 m2 letak Sedati, Ngoro – Mojokerto, obyek dikuasai PT. Karunia Jaya Indah (i.c. Turut Tergugat III);

Hal. 12 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



16.7. SHM Nomor XXXXXX, luas 827 m2, letak Sedati, Ngoro – Mojokerto, obyek dikuasai PT. Karunia Jaya Indah (i.c. Turut Tergugat III);

17. Bahwa para ahli waris yaitu Penggugat dan Para Tergugat adalah pemilik dan pemegang hak atas tanah **obyek sengketa waris 2** yang merupakan subyek hukum yang terpisah dengan Perseroan Terbatas PT. Inmash Teknik, Perseroan Terbatas PT. Karunia Jaya Indah maupun Perseroan Terbatas PT. Masrur And Son meskipun para ahli waris merupakan pemegang saham Perseroan Terbatas a quo

18. Bahwa **obyek sengketa waris 2** tidak atau bukan merupakan harta kekayaan Perseroan Terbatas PT. Inmash Teknik, Perseroan Terbatas PT. Karunia Jaya Indah maupun Perseroan Terbatas PT. Masrur And Son melainkan merupakan harta kekayaan para ahli waris yaitu Penggugat dan Para Tergugat yang berasal dari harta peninggalan Almarhumah XXXXXX alias Hajah XXXXXX binti Haji XXXXXX yang belum dibagi waris. Bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Perseroan Terbatas a quo dengan **obyek sengketa waris 2** hanyalah sebatas pihak yang menempati dan memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan milik para ahli waris yaitu Penggugat dan Para Tergugat atas dasar persetujuan secara lisan ;

19. Bahwa demi kepentingan melindungi hak hak para ahli waris yaitu Penggugat dan Para Tergugat serta menghindari timbulnya sengketa dan kekacauan kepemilikan dan penguasaan **obyek sengketa waris 2** dikemudian hari maka Penggugat mengajukan permintaan kepada para ahli waris yang lain yaitu kepada Para Tergugat untuk melakukan pembagian harta peninggalan Almarhumah XXXXXX alias Hajah XXXXXX binti Haji XXXXXX yang belum dibagi waris ke atas nama masing masing ahli waris sesuai dengan bagiannya berdasarkan ketentuan hukum kewarisan islam yang berlaku yang selanjutnya mengatur ulang kesepakatan bersama para ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat) dalam hubungan kerjasama antara para ahli waris sebagai pemilik dan pemegang hak **obyek sengketa waris 2** dengan

Hal. 13 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



Perseroan Terbatas PT. Inmash Teknik, Perseroan Terbatas PT. Karunia Jaya Indah maupun Perseroan Terbatas PT. Masrur And Son melalui perjanjian tertulis yang autentik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

20. Bahwa mengingat dan memperhatikan proses pembagian harta peninggalan Almarhumah XXXXXXX alias Hajah XXXXXXX binti Haji XXXXXXX yang sudah sudah telah dilakukan secara tidak jujur dan tidak transparan meskipun pada akhirnya Penggugat menyepakatinya, akan tetapi terhadap sisa harta peninggalan Almarhumah XXXXXXX alias Hajah XXXXXXX binti Haji XXXXXXX yang belum terbagi waris, *i.c. obyek sengketa 1 poin 15.2* dan *obyek sengketa waris 2*, Penggugat menuntut pembagian berdasarkan ketentuan ketentuan yang diatur di dalam hukum kewarisan Islam ;

21. Bahwa Penggugat selain memperoleh bagian harta peninggalan berupa tanah dan bangunan SHM Nomor XXXXXX, luas 1116 m2, letak desa/kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo juga telah memperoleh sebidang Tanah Pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana diterangkan di dalam Sertipikat Hak Milik Elektronik Nomor XXXXXX, atas nama Penggugat, luas 194 m2, Letak XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO yang oleh XXXXXXX alias Hajah XXXXXXX binti Haji XXXXXXX (sebelum meninggal dunia) bertindak untuk dan atas nama Perseroan Komanditer (CV) Sentosa Indah berkedudukan dan beralamat di Wedoro Belahan, Desa/Kelurahan Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 11 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VII (*i.c.* Turut Tergugat VII) telah di kerjasamakan dengan TURUT TERGUGAT V (*i.c.* Turut Tergugat V) perusahaan pemilik nama dagang Alfamart, yang selanjutnya mohon disebut sebagai *obyek sengketa waris 3*. Bahwa setelah Sekutu Aktif XXXXXXX alias Hajah XXXXXXX binti Haji XXXXXXX meninggal dunia, obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV dengan menjadikannya sebagai alamat perseroan komanditer C.V. Bintang Indah

Hal. 14 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



Baru yang didirikan Tergugat I sebagai sekutu aktif dan Tergugat IV sebagai sekutu pasif sebagaimana diterangkan di dalam Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VII (i.c. Turut Tergugat VII) ;

22. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan yang diterangkan di dalam Sertipikat Hak Milik Elektronik Nomor XXXXXX, Luas 194 m2, Letak XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, maka Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat IV (perseroan komanditer C.V. Bintang Indah Baru) serta pihak pihak yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan kepada Penggugat, dan apabila kerjasama usaha dengan TURUT TERGUGAT V (i.c. Turut Tergugat V) perusahaan pemilik nama dagang Alfamart belum berakhir maka segala hak dan kewajiban yang sudah ditentukan di dalam perjanjian kerjasama tetap berlaku dan kedudukan Almarhumah XXXXXXX alias Hajah XXXXXXX binti Haji XXXXXXX sebagai sekutu aktif Perseroan Komanditer (CV) Sentosa Indah dapat digantikan oleh Penggugat selaku ahli waris Almarhumah XXXXXXX alias Hajah XXXXXXX binti Haji XXXXXXX dan pemilik tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Elektronik Nomor XXXXXX, Luas 194 m2, Letak XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO ;

23. Bahwa selain harta harta tersebut di atas, Almarhumah XXXXXXX alias Hajah XXXXXXX binti Haji XXXXXXX juga meninggalkan harta peninggalan yang belum dilakukan pembagian waris bahkan belum turun waris yaitu berupa :

23.1. Saham TURUT TERGUGAT IV (i.c. Turut Tergugat IV)

yang berkedudukan di Sidoarjo dengan kepemilikan saham sebesar 1.750 saham atau senilai Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari total 2000 saham PT. Indah Jaya Trans (i.c. Turut Tergugat IV) atau senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), bahwa TURUT TERGUGAT IV berkedudukan di Sidoarjo saat ini memiliki kekayaan barang bergerak berupa kendaraan bus sejumlah 8 (delapan) unit antara lain:

Hal. 15 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



1. 1 unit kendaraan bus No. Pol. XXXXXX merek Hino tahun 2014 ;
2. 1 unit Kendaraan bus No. Pol. XXXXXX merek Mercy tahun 2009 ;
3. 1 unit kendaraan bus No. Pol. XXXXXX merek Hino tahun 2013 ;
4. 1 unit Kendaraan bus No. Pol. XXXXXX merek Hino tahun 2016 ;
5. 1 unit kendaraan bus No. Pol. XXXXXX merek Hino tahun 2XXXXXX ;
6. 1 unit kendaraan bus No. Pol. XXXXXX merek Hino tahun 2016 ;
7. 1 unit kendaraan bus No. Pol. XXXXXX merek Hino tahun 2012 ;
8. 1 unit kendaraan bus No. Pol. merk Mercy sdh 2 tahun tidak jalan;

23.2. Barang tak bergerak berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana diterangkan di dalam :

23.2.1. SHM Nomor XXXXXX Surat Ukur tanggal 23 – 12 – 1999 nomor XXXXXX luas 625 m2, atas nama Nyonya Hajjah XXXXXXX, letak Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;

23.2.2. SHM Nomor XXXXXX Surat Ukur tanggal 23 – 12 – 1999 nomor XXXXXX luas 661 m2, atas nama Nyonya Hajjah XXXXXXX, letak Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;

23.2.3. SHM Nomor XXXXXX Surat Ukur tanggal 23 – 12 – 1999 nomor XXXXXX luas 681 m2, atas nama Nyonya Hajjah XXXXXXX, letak Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;

23.2.4. SHM Nomor XXXXXX Surat Ukur tanggal 23 – 12 – 1999 nomor XXXXXX luas 631 m2, atas nama Nyonya

Hal. 16 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



Hajjah XXXXXXXX, letak Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo '

yang selanjutnya mohon disebut sebagai **obyek sengketa waris 4** ;

24. Bahwa pada bulan September 2024, Penggugat sangat terkejut memperoleh informasi bahwa Tergugat I dan Tergugat IV **secara diam diam tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris** telah melakukan perbuatan mengalihkan saham TURUT TERGUGAT IV (i.c. Turut Tergugat IV) milik Almarhumah XXXXXXXX alias Hajjah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX yaitu diketahui berdasarkan akta notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indah Jaya Trans (i.c. Turut Tergugat IV) nomor 1 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VII (i.c. Turut Tergugat VII) bahwa harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXX alias Hajjah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX berupa saham TURUT TERGUGAT IV (i.c. Turut Tergugat IV) sebesar 1.750 saham atau senilai Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah dialihkan kepemilikannya kepada TERGUGAT I selaku suami dan salah satu ahli waris Almarhumah XXXXXXXX alias Hajjah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX;

25. Bahwa di dalam akta notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAH JAYA TRANS nomor 1 tanggal 23 Juni 2022 a quo diterangkan bahwa TERGUGAT IV yaitu XXXXXX selaku Direktur TURUT TERGUGAT IV (i.c. Turut Tergugat IV) telah menerbitkan surat tertanggal 15 Juni 2022 yang isinya Direksi perseroan mengundang para pemegang saham PT. Indah Jaya Trans untuk melaksanakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 20 Juni 2022 dengan pokok acara:

1. Pengalihan saham ;
2. Pemberhentian semua direksi dan komisaris perseroan dan pengangkatan direksi dan komisaris perseroan yang baru ;
3. Lain lain yang berhubungan dengan acara rapat ;

Bahwa di dalam RUPS Luar biasa tersebut di hadir oleh :

- XXXXXXX (i.c. TERGUGAT IV) selaku Direktur TURUT TERGUGAT IV dan pemegang 250 (dua ratus lima puluh) saham ;

Hal. 17 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



- Drs. H. TERGUGAT I. (i.c. TERGUGAT I) selaku salah satu ahli waris Almarhumah XXXXXXXX alias Hajah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor XXXXXXXX. tanggal 27 Oktober 2021, yang diwakili selaku pemegang/pemilik 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) saham perseroan ;

Bahwa RUPS Luar Biasa TURUT TERGUGAT IV (i.c. Turut Tergugat IV) tanggal 20 Juni 2022 pada pokoknya telah mengambil keputusan sebagai berikut :

Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan pengalihan hak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) saham milik Almarhumah XXXXXXXX alias Hajjah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX kepada salah seorang ahli waris yaitu Drs. H. TERGUGAT I alias Doktorandus TERGUGAT XXXXXXXX, sehingga susunan pemegang saham PT. Indah Jaya Trans(i.c. Turut Tergugat IV) menjadi sebagai berikut :

1. XXXXXXXX sebanyak 250 (dua ratus limapuluh) saham
2. Doktorandus TERGUGAT XXXXXXXX sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) saham

Kedua :

1. Terhitung sejak tanggal 20 Juni 2022 menyetujui dan mengesahkan pemberhentian dengan hormat semua direksi dan komisaris perseroan karena meninggalnya XXXXXXXX alias Hajah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX;
2. Terhitung sejak tanggal 20 Juni 2022 menyetujui dan mengesahkan pengangkatan anggota direksi dan komisaris baru sehingga susunan anggota Direksi dan Komisaris PT. Indah Jaya Trans berkedudukan di Sidoarjo adalah sebagai berikut :
 - Direktur XXXXXXXX
 - Komisaris..... Doktorandus TERGUGAT XXXXXXXX.

26. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV yang secara nyata dan autentik bersama sama menghilangkan hak waris PENGUGAT atas harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXX alias

Hal. 18 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



Hajah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX berupa saham TURUT TERGUGAT IV berkedudukan di Sidoarjo sebagaimana diterangkan di dalam poin 24 dan poin 25 gugatan di atas, sangat jelas dan terang benderang merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

27. Bahwa akta notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAH JAYA TRANS nomor 1 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VII (i.c. Turut Tergugat VII) adalah akta notariil yang cacat formil dan materiil karena dibuat dan ditandatangani tanpa melibatkan semua ahli waris Almarhumah XXXXXXXX alias Hajjah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX dalam hal ini salah satu ahli waris Almarhumah XXXXXXXX alias Hajah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX yang tidak dilibatkan yaitu XXXXXXXX (i.c. PENGGUGAT) bahwa oleh karenanya akta notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAH JAYA TRANS nomor 1 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VII (i.c. Turut Tergugat VII) adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM

28. Bahwa ternyata Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAH JAYA TRANS nomor 1 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VII (i.c. Turut Tergugat VII) telah didaftarkan pada Kementerian Hukum Dan Ham untuk digunakan dilakukan Perubahan Data Perseroan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) sebagaimana ternyata di dalam surat Dirjen AHU tanggal 24 Juni 2022 Nomor : XXXXXX;

29. Bahwa atas dasar Akta Perubahan Badan Hukum Perseroan yang cacat, tidak sah dan batal demi hukum tersebut, PT. INDAH JAYA TRANS berkedudukan di Sidoarjo melaksanakan RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 6 September 2022 yang dihadiri oleh :

- Direktur dan selaku pemilik/pemegang 250 saham yaitu XXXXXX (i.c. TERGUGAT IV) ;
- Komisaris dan selaku pemilik/pemegang 1750 saham yaitu Doktorandus TERGUGAT XXXXXX (i.c. TERGUGAT I) ;

Hal. 19 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



Bahwa pada pokoknya RUPS Luar Biasa a quo telah mengambil keputusan pada poin KEDUA :

- Menyetujui dan mengesahkan pengalihan/penjualan hak atas 250 saham milik Doktorandus TERGUGAT XXXXXX (i.c. TERGUGAT I) kepada XXXXXX (i.c. TERGUGAT IV), sehingga susunan pemegang saham PT. Indah Jaya Trans (i.c. Turut Tergugat IV) menjadi sebagai berikut :
 - XXXXXX sebanyak 500 (lima ratus) saham;
 - Doktorandus TERGUGAT XXXXXX sebanyak 1500 (seribu lima ratus) saham;

Bahwa keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 6 September 2022 dituangkan ke dalam Akta Notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAH JAYA TRANS Nomor 2 tanggal 9 September 2022 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VII (i.c. Turut Tergugat VII) ;

30. Bahwa oleh karena akta Notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAH JAYA TRANS Nomor 2 tanggal 9 September 2022 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VII (i.c. Turut Tergugat VII) dibuat didasarkan pada akta notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAH JAYA TRANS nomor 1 tanggal 23 Juni 2022 dan atas dasar Perubahan Data Perseroan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) tanggal 24 Juni 2022 Nomor : XXXXXX yang CACAT, TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, maka akta Notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAH JAYA TRANS Nomor 2 tanggal 9 September 2022 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VII (i.c. Turut Tergugat VII) harus dinyatakan pula sebagai akta yang CACAT, TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM begitupun terhadap segala perbuatan hukum dan produk hukum yang lahir dari pelaksanaan akta Notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAH JAYA TRANS Nomor 2 tanggal 9 September 2022 harus dinyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ;

Hal. 20 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



31. Bahwa oleh karena Akta notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAH JAYA TRANS nomor 1 tanggal 23 Juni 2022, Akta Notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAH JAYA TRANS nomor 2 tanggal 9 September 2022 yang keduanya dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VII (i.c. Turut Tergugat VII), dan perbuatan perbuatan yang diterangkan di dalam kedua akta notariil a quo TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, maka kepemilikan saham Almarhumah XXXXXXXX alias Hajah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX harus dikembalikan ke keadaan semula yaitu ke keadaan sebelum perbuatan pengalihan 1750 saham PT. INDAH JAYA TRANS berkedudukan di Sidoarjo milik Almarhumah XXXXXXXX alias Hajah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV yang untuk selanjutnya dilakukan pembagian waris atas 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) saham PT. INDAH JAYA TRANS milik Almarhumah XXXXXXXX alias Hajah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX kepada para ahli warisnya ;

32. Bahwa **Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2XXXXXX tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** menentukan *“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”*;

33. Bahwa terhadap **obyek sengketa waris 4**, Penggugat menuntut pembagian berdasarkan ketentuan ketentuan yang diatur di dalam hukum kewarisan Islam ;

34. Bahwa selain daripada itu, Almarhumah XXXXXXXX alias Hajah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX juga meninggalkan harta berupa tabungan :

- 34.1. Rekening Tabungan Bank Mandiri No rek XXXXXXX
- 34.2. Rekening Tabungan Bank Mandiri No rek XXXXXXX
- 34.3. Rekening Tabungan Bank Mandiri No rek XXXXXXX
- 34.4. Rekening Tabungan Bank Niaga No rek XXXXXXX
- 34.5. Rekening Tabungan Bank Niaga No rek XXXXXXX

Hal. 21 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



yang selanjutnya mohon disebut sebagai **obyek sengketa waris 5** ;

35. Bahwa terhadap **obyek sengketa waris 5**, Penggugat menuntut pembagian berdasarkan ketentuan ketentuan yang diatur di dalam hukum kewarisan Islam ;

36. Bahwa **Pasal 171 huruf a KHI** menentukan *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing* ;

Pasal 183 KHI menentukan ***“Para Ahli Waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing masing menyadari bagiannya”*** ;

Pasal 188 KHI menentukan *“Para Ahli Waris baik secara bersama sama maupun secara perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian waris”* ;

37. Bahwa **Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam** menentukan *“anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama sama dengan anak laki laki, maka bagian anak laki laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”* ;

Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menentukan *“duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian”*;

38. Bahwa **Penggugat** telah berupaya menyelesaikan persoalan harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXX alias Hajah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX secara musyawarah, akan tetapi Para **Tergugat** tidak bergeming ;

Hal. 22 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



39. Bahwa para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan apabila masing masing ahli waris telah menyadari bagiannya.;

40. Bahwa apabila **Para Tergugat** keberatan membagi harta warisan secara fisik/natura maka **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar dilaksanakan lelang melalui kantor lelang negara atas harta warisan yang selanjutnya hasil lelang dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang menjadi hak masing masing ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

41. Bahwa Guna menjamin dapat dilaksanakannya putusan perkara ini maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas harta warisan a quo

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT beralasan dan berdasarkan hukum, disampaikan disertai dengan alat bukti yang cukup, sah dan berharga serta disampaikan menurut persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku, maka PENGGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menerima gugatan PENGGUGAT, menetapkan sebagai perkara, menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, dan menetapkan persidangan, yang selanjutnya agar memanggil pihak-pihak yang berperkara ke dalam persidangan guna pemeriksaan perkara dan memutus perkara sebagai berikut :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah ahli waris yang sah Almarhumah XXXXXXXX alias Hajah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX ;
3. Menyatakan menurut hukum PENGGUGAT bersama sama dengan PARA TERGUGAT berhak mewaris harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXX alias Hajah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX ;
4. Menyatakan menurut hukum **obyek sengketa waris 1 poin 15.1** yaitu bidang tanah SHM nomor XXXXXXX luas 938 m2 letak Ngingas, Kecamatan Waru – Kabupaten Sidoarjo, setengah bagiannya yaitu seluas 469 m2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah adalah milik Penggugat ;

Hal. 23 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



5. Menyatakan menurut hukum **obyek sengketa waris 1 poin 15.2 dan obyek sengketa waris 2** adalah harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXX alias Hajah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris ;
6. Menyatakan menurut hukum **obyek sengketa waris 3** adalah sah milik Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum **obyek sengketa waris 4** adalah harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXX alias Hajah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris;
8. Menyatakan menurut hukum **obyek sengketa waris 5** adalah harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXX alias Hajah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris;
9. Menyatakan menurut hukum penguasaan **obyek sengketa waris 3** oleh Tergugat I selaku sekutu aktif bersama sama Tergugat IV selaku sekutu pasif perseroan komanditer C.V. Bintang Indah Baru adalah perbuatan melawan hukum ;
10. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat IV bersama sama telah melakukan perbuatan melawan hukum mengalihkan 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) saham PT. INDAH JAYA TRANS berkedudukan di Sidoarjo milik Almarhumah XXXXXXXX alias Hajah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX ;
11. Menyatakan tidak sah dan batal RUPS Luar Biasa TURUT TERGUGAT IV berkedudukan di Sidoarjo tanggal 20 Juni 2022;
12. Menyatakan tidak sah dan batal akta notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAH JAYA TRANS nomor 1 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VIINotaris di Sidoarjo ;
13. Menyatakan tidak sah dan batal RUPS Luar Biasa TURUT TERGUGAT IV berkedudukan di Sidoarjo tanggal 6 September 2022 ;
14. Menyatakan tidak sah dan batal akta notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAH JAYA TRANS nomor 2 tanggal 9 September 2022 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VIINotaris di Sidoarjo ;

Hal. 24 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



15. Menyatakan menurut hukum Perubahan Data Perseroan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) tanggal 24 Juni 2022 Nomor : XXXXXX tidak mempunyai kekuatan hukum ;

16. Menyatakan tidak sah dan batal semua perbuatan hukum yang lahir dari pelaksanaan akta notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAH JAYA TRANS nomor 1 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VIINotaris di Sidoarjo dan akta notariil Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDAH JAYA TRANS nomor 2 tanggal 9 September 2022 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VII Notaris di Sidoarjo, dan membebaskan segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan akta akta aquo kepada Tergugat I dan Tergugat IV ;

17. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai **obyek sengketa 1 poin 15.2, obyek sengketa 2, 4, dan 5** untuk menyerahkan kepada Penggugat guna dilakukan pembagian waris bersama-sama dengan Para Tergugat bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara ;

18. Memerintahkan Para Tergugat untuk bersama sama dengan Penggugat melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh atau audit investigasi total yang meliputi pemeriksaan keuangan perseroan tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2024 dan Inventarisasi assets dan Penilaian asset perseroan :

- a. TURUT TERGUGAT I berkedudukan di Sidoarjo ;
- b. TURUT TERGUGAT II berkedudukan di Sidoarjo ;
- c. TURUT TERGUGAT III berkedudukan di Mojokerto ;
- d. TURUT TERGUGAT IV (“Perusahaan”) berkedudukan di Sidoarjo ;

19. Menghukum Para Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat melaksanakan pembagian waris sesuai ketentuan kewarisan Islam atas harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXX alias Hajjah XXXXXXXX binti Haji XXXXXXXX sebagai berikut :

- a. **Obyek sengketa waris 1 poin 15.2**, yaitu:

Hal. 25 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



- Tanah dan bangunan SHM nomor XXXXXX, luas 565 m2, letak Desa/Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo

b. Obyek sengketa waris 2, yaitu :

- Tanah dan bangunan SHM Nomor XXXXXX, luas 304 m2, letak desa Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;
- Tanah dan bangunan SHGB Nomor XXXXXX, luas 1.365 m2, letak desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ;
- Tanah dan bangunan SHGB Nomor XXXXXX, luas 388 m2, letak desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ;
- Tanah dan bangunan SHGB Nomor XXXXXX, luas 216 m2, letak desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ;
- Tanah dan bangunan SHM Nomor XXXXXX, luas 1610 m2 letak desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ;
- Tanah dan bangunan SHM Nomor XXXXXX, luas 954 m2 letak desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ;
- Tanah dan bangunan SHM Nomor XXXXXX, luas 827 m2, letak desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ;

c. Obyek sengketa waris 4, yaitu :

- Saham TURUT TERGUGAT IV yang berkedudukan di Sidoarjo dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 1.750 saham atau senilai Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- SHM Nomor XXXXXX Surat Ukur tanggal 23 – 12 – 1999 nomor XXXXXX luas 625 m2, atas nama Nyonya Hajjah XXXXXX, letak Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;
- SHM Nomor XXXXXX Surat Ukur tanggal 23 – 12 – 1999 nomor XXXXXX luas 661 m2, atas nama Nyonya Hajjah XXXXXX, letak Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;

Hal. 26 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



- SHM Nomor XXXXXX Surat Ukur tanggal 23 – 12 – 1999 nomor XXXXXX luas 681 m2, atas nama Nyonya Hajjah XXXXXX, letak Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;

- SHM Nomor XXXXXX Surat Ukur tanggal 23 – 12 – 1999 nomor XXXXXX luas 631 m2, atas nama Nyonya Hajjah XXXXXX, letak Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;

dan apabila terhadap obyek sengketa tidak dapat atau tidak sepakat dilakukan pembagian secara fisik atau natura maka dapat dilakukan lelang atas obyek sengketa melalui kantor lelang negara yang selanjutnya hasil lelang setelah dikurangi biaya lelang dan biaya biaya pengurusan yang timbul dari lelang dibagikan kepada para ahli waris dengan ketentuan pembagian menurut ketentuan kewarisan hukum Islam :

d. Obyek sengketa waris 5

- Rekening Tabungan Bank Mandiri No rek XXXXXX atas nama Nyonya Hajjah XXXXXX

- Rekening Tabungan Bank Mandiri No rek XXXXXX atas nama Nyonya Hajjah XXXXXX

- Rekening Tabungan Bank Mandiri No rek XXXXXX atas nama Nyonya Hajjah XXXXXX

- Rekening Tabungan Bank Niaga No rek XXXXXX atas nama Nyonya Hajjah XXXXXX

- Rekening Tabungan Bank Niaga No rek XXXXXX atas nama Nyonya Hajjah XXXXXX

20. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan pada harta warisan a quo ;

21. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon diputus seadil adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim bernama Rini Astutik, S.HI., M.H.;

Bahwa pada sidang tanggal 19 Februari 2025, Penggugat dengan tegas menyatakan mencabut berperkara dengan menggunakan kuasanya berdasarkan surat yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 06 Februari 2025 ternyata mediator belum berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun pada tanggal 19 Februari 2025, Setelah Majelis Hakim mengusahakan perdamaian ternyata Penggugat sendiri yang hadir kepersidangan dengan tegas menyatakan perkaranya mencabut karena akan mengusahakan berdamai kembali diluar persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Rini Astutik, S.HI., M.H.;

Hal. 28 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Februari 2025 perdamaian tidak tercapai, namun setelah dilanjutkan kepersidangan setelah Penggugat mencabut kuasanya, sehingga dengan hadir sendiri kepersidangan dengan tegas menyatakan setelah arahan dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya akan menyelesaikan secara perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4157/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.485.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 29 dari 30 Hal. Pen. No.4157/Pdt.G/2024/PA.Sda



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	5.195.000,00
PNBP	Rp	140.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	5.485.000,00

(Lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).